

PERANAN HUKUM AGRARIA DALAM WILAYAH PERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN Di TINJAU DARI ASPEK KETATANEGARAAN

Oleh : Nike K. Rumokoy¹

A. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) dengan jumlah pulau 17.504 dan panjang garis pantai 80.290 km serta 2/3 luas wilayah terdiri dari laut. Wilayah perbatasan RI-Malaysia di Propinsi Kalimantan Timur kembali menghangat dan menjadi pusat perhatian serta pembicaraan, setelah Malaysia belakangan ini kembali menunjukkan *manouver* dan ingin menguasai suatu wilayah perairan dilaut Sulawesi, yaitu : Takat (Karang) Unarang dan Blok Ambalat yang kaya akan minyak bumi dan gas bumi.

Mengabaikan masalah pertahanan untuk daerah perbatasan antar negara, berarti mengabaikan terhadap eksistensi, kelangsungan hidup bangsa dan keutuhan NKRI. Oleh itu, tidak ada alasan bagi Indonesia yang mempunyai karakteristik geografi sebagai negara kepulauan untuk menjaga keutuhan NKRI dan membangun serta mengelola wilayah perbatasan antar negara dengan cara menetapkan strategi pertahanan yang tepat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa pentingnya pengawasan untuk kawasan perbatasan di Indonesia?
2. Apakah permasalahan yang dihadapi daerah perbatasan ?
3. Apa yang menjadi upaya pemerintah dalam mempertahankan daerah perbatasan Indonesia?

C. METODE PENULISAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu studi kepustakaan/ studi dokumen³ dengan cara membaca, mengkaji dan menelaah dengan teliti sumber data tertulis dalam hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti mengenai peran pemerintah daerah.

¹ Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

² Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Transito, Yogyakarta, 1982, Hlm 131.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 21.

Pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara kualitatif⁴, yang dilakukan melalui pengamatan mendalam dan pencatatan data terhadap dokumen pribadi seperti buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Teknik analisis⁵ dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan mendasarkan pada pola pikir deduktif dan induktif⁶ melalui proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola agar dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data⁷, dan diolah secara sistematis dengan mencari hubungan antara pemikiran penulis dengan teori-teori yang diteliti serta dengan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).⁸

D. PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking*, menjadi *outward looking* sehingga wilayah

⁴ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 61.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 83.

⁶ Bachrul Amiq, *Op-Cit*, hlm16 - 17.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke - 3*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 22.

⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (*security approach*).⁹

Program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan pembangunan perbatasan lebih mengutamakan keamanan. Salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang dalam waktu yang relatif singkat, melalui pemanfaatan dukungan internasional, akan menjadi negara yang berkembang pesat, sehingga jika tidak diantisipasi provinsi NTT yang ada di perbatasan dengan negara tersebut akan tetap tertinggal.

1. Pentingnya Pengawasan Untuk Kawasan Perbatasan

Mengacu pada Tata Ruang Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara (Pasal 1 PP RTRWN). Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan (Pasal 9), dengan membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah Sektor-sektor terhadap :

- a. 1.pengembangan wilayah perbatasan : (i) pembukaan akses jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan desa; (ii) penyediaan akses pasar, (iii) akses energi, telekomunikasi, air bersih ;
- b. 2.membangun pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan ;
- c. 3.penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat perbatasan di perbatasan (PKSN, KPE).

⁹ Dina Sunyowati (2008), Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Konsep Integral Coastal Managemet Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Ringkasan Disertasi, Arlangga, h. 81

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa kawasan perbatasan merupakan salah satu kawasan tertentu, yaitu kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruang diprioritaskan. Fungsi kawasan yang terwujud kawasan tertentu meliputi tempat pengembangan kegiatan yang strategis yang ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : (1) kegiatan dalam suatu bidang tertentu mempunyai dampak terhadap kegiatan berbagai bidang lainnya; (2) kegiatan bidang yang bersangkutan secara umum mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya pengembangan tata ruang di wilayah sekitarnya dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Wilayah perbatasan menurut buku utama rencana induk pengelolaan perbatasan negara disebutkan, *bahwa wilayah perbatasan merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, dan batasbatas wilayahnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*¹⁰

Wilayah perbatasan di Indonesia secara umum dicirikan antara lain oleh : (1) letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara lain, bisa provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang memiliki bagian wilayahnya langsung bersinggungan dengan garis batas negara; (2) kawasan perbatasan umumnya masih relatif terpencil, miskin, kurangnya sarana dan prasarana dasar sosial dan ekonomi serta; (3) kondisi pertumbuhan ekonomi wilayahnya relatif terlambat dibandingkan dengan wilayah lain di negara lain. Meningkatkan sosialisasi pengembangan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara, khususnya bagi instansi pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan , pentingnya pengembangan kawasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional terutama bagi biro perencanaan masing-masing sektor pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan, rencana induk (*grand strategy*) pengembangan kawasan perbatasan, terutama bagi biro perencanaan masing-masing sektor pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan, koordinasi terhadap instansi pelaksana program pengembangan kawasan perbatasan, baik dari aspek perencanaannya maupun aspek pelaksanaannya Membentuk bank pusat data atau informasi secara lengkap mengenai perkembangan kondisi kawasan perbatasan dalam satu lembaga atau instansi tertentu Mempercepat terbentuknya kelembagaan penanganan kawasan perbatasan, Mempercepat terselesaikannya persoalan demokrasi atau delimitasi garis batas, terutama di matra laut melalui peningkatan diplomasi yang lebih progresif. Dan untuk memperkuat pelaksanaan program pengembangan kawasan perbatasan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional secara komprehensif. Berkaitan dengan itu, dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No.5 Tahun 1960 diatur mengenai asas-asas Hukum Agraria, yaitu :

¹⁰ Mickael Andjioe, 2001, *Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*.

- a. Asas Kebangsaan (pasal 1 UUPA) Pasal 1 Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
- b. Asas Hak Menguasai Negara (pasal 2 UUPA) Pasal 2. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- c. Asas pengakuan Hak Ulayat (pasal 3 UUPA) Pasal 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya. masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.
- d. Asas Hukum Agraria Nasional berdasar hukum adat (pasal 5 UUPA) Pasal 5. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.
- e. Asas Fungsi Sosial (pasal 6 UUPA) Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
- f. Asas Landreform (pasal 7, 10 dan 17 UUPA) Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.
- g. Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) Pasal 13. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- h. Asas Kepentingan Umum (pasal 18 UUPA) Pasal 18. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.
- i. Asas Pendaftaran Tanah (pasal 19 UUPA) Pasal 19. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Permasalahan yang Dihadapi pada Daerah Perbatasan

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.¹¹

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan antara lain :

- a. Mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara.
- b. Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi sekitarnya.
- c. Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara.
- d. Mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.

Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses *nation state building* terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (*neighbourhood countries*). *Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan*² (Sabarno, 2001) .

Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana

¹¹ Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Lemhanas. Jakarta.

pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*).¹² Kurangnya akses pemerintah baik pusat maupun daerah ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa.

Kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Kondisi tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Situasi politik yang terjadi di negara tetangga seperti Malaysia (Serawak & Sabah) dan Philipina Selatan akan turut mempengaruhi situasi keamanan daerah perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain :

- a. Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal).
- d. Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit para pelaku kejahatan dan teroris.

Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam

¹² Sabarno Hari, 2001, Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan

kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga.

Daerah perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, di tingkat regional maupun internasional baik secara langsung dan tidak langsung. Daerah perbatasan rawan akan persembunyian kelompok GPK, penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.¹³

3. Upaya Pemerintah Dalam Pertahanan Daerah Perbatasan

Konsepsi pengelolaan perbatasan negara merupakan “titik temu” dari tiga hal penting yang harus saling bersinergi, yaitu:

- a. Politik Pemerintahan Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam wadah NKRI.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama masyarakat di daerah-daerah.
- c. Politik luar negeri yang bebas-aktif dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Persoalan pengelolaan perbatasan negara sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara kesatuan RI, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah. Pengelolaan perbatasan antar negara masih bersifat sementara (ad-hoc) dengan *leading* sektor dari berbagai instansi terkait. Pada saat ini, lembaga-lembaga yang menangani masalah perbatasan antar negara tetangga adalah:

- a. *General Border Committee* RI-PNG diketuai oleh Panglima TNI.
- b. *Join Border Committee* RI-PNG (JBC) diketuai oleh Menteri Dalam Negeri.

¹³ Jimly Asshiddiqie, (2009), *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- c. *Join Border Committee* RI-UNTAET (Timtim) diketuai oleh Dirjen Pemerintah Umum Departemen Dalam Negeri.
- d. *Join Commisison Meeting* RI – Malaysia (JCM) diketuai oleh Departemen Luar Negeri yang sifatnya kerjasama bilateral.

Forum/setingkat Dewan dengan keanggotaan terdiri dari pimpinan Institusi terkait. Dewan dibantu oleh sekretariat Dewan. Bentuk ini mempunyai kelebihan dan penyelesaian masalah lebih terpadu dan hasilnya lebih maksimal, karena didukung oleh instansi terkait. Sedangkan kelemahannya tidak operasional, keanggotaan sering berganti-ganti, sehingga kurang terjadi adanya kesinambungan kegiatan. Badan (LPND) yang mandiri terlepas dari institusi lain dan langsung di bawah presiden. Bentuk ini mempunyai kelebihan bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat operasional dan personil terdiri dari sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang kerjanya. Sedangkan kelemahannya dapat terjadi pengambil-alihan sektor, sehingga kebijakan yang ditetapkan kurang didukung oleh sektor terkait.

Mewujudkan sabuk pengaman (koridor). Dalam menjaga kedaulatan Negara dan keamanan. Untuk lebih mewujudkan keamanan negara RI Khususnya di wilayah perbatasan dengan negara tetangga perlu diciptakan sabuk pengaman yang berfungsi sebagai sarana kontrol dimulai dari titik koordinat ke arah tertentu sepanjang perbatasan. Penyusunan Program Secara Komprehensif dan Integral. Penyusunan program secara integral dan komprehensif dalam hal ini melibatkan sektor-sektor yang terkait dalam masalah penanganan perbatasan, seperti masalah kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, keamanan, konservasi sumber daya alam. Penataan batas negara dalam upaya memperkuat keutuhan integritas NKRI. Penataan batas seperti yang telah diuraikan di atas berupa batas fisik baik batas alamiah ataupun buatan. Dengan kejelasan batas-batas tersebut akan memperjelas kedaulatan fisik wilayah negara RI.

Pembangunan Ekonomi dan Percepatan Pertumbuhan Perekonomian Perbatasan Berbasis Kerakyatan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah perbatasan.¹⁴

E. PENUTUP

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan

¹⁴ Hermit Herman (2008), Pembahasan Undang-Undang Panataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007), Mandar Maju, Jakarta.

karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada didarah perbatasan apabila tidak dikelola akan mem-punyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dina Sunyowati (2008), *Kerangka Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Berdasarkan Konsep Integral Coastal Managemet Dalam Rangka Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, Ringkasan Disertasi, Arlaingga*, h. 81
- Mickael Andjioe, 2001, *Pengelolaan PPLB Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*.
- Pellindou P. Jack A., Ir., MM., 2002. *Peningkatan Kerjasama Perbatasan Antar Negara Guna Memperlancar Arus Perdagangan di Daerah Frontier Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional*. Lemhanas. Jakarta.
- Pontianak Post, edisi 3 Juli 2002, *Sehari, 200 Truk Kayu Ke Serawak via PLB Entikong*, Pontianak.
- Sabarno Hari, 2001, *Kebijakan/Strategi Penataan Batas dan Pengembangan Wilayah Perbatasan*
- Jimly Asshiddiqie, (2009), *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Penerbit Rajawali Pers, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hermit Herman (2008), *Pembahasan Undang-Undang Panataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007)*, Mandar Maju, Jakarta.
- H. Abdul Latif, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Lazarus Tri Setyawanta R, *Pokok-pokok Hukum Laut Internasional*, Penerbit Pusat studi Hukum Laut Internasional , hal 42-43
- Buku Putih Pertahanan Negara : “Mempertahankan Tanah air Memasuki Abad 21, Indonesia” Dephan, 2003, Jakarta
- http://Asas-asas Hukum Agraria _ Reformasi Otak.html
- <http://asas-asas-hukum-agraria-dalam-uupa-a.html>